

**DILEMA NEGARA SEKULER PRANCIS:
DI ANTARA TARIKAN ISLAMOFobia DAN FUNDAMENTALISME AGAMA****Muhammad Ridha Basri**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ridha.basri@gmail.com**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem sekularisme Republik Prancis yang kerap dijadikan prototipe dalam relasi negara modern dan agama, tidak dapat digeneralisasi sebagai satu-satunya model untuk semua negara. Penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan studi kepustakaan yang menelaah berbagai sumber tentang sistem sekularisme Republik Prancis. Hasil yang diperoleh yaitu konsep Laicite Prancis masih merupakan suatu proses yang belum mencapai kata final dalam perjalanan konsep baku negara bangsa. Pada mulanya, sekularisme dibangun di atas landasan misi untuk merayakan kesetaraan dan kebebasan semua warga negara, sembari menghindari ketegangan relasi antaragama dan negara. Dalam praktiknya, konsep sekularisme berjalan dengan membawa bias Eurosentrisme yang punya sejarah kelam di masa lalu. Sementara itu, Eropa kerap bias dalam menegakkan etika universalnya berupa hak asasi manusia dan demokrasi, seperti tercermin dalam beberapa kasus pelarangan simbol jilbab atau cadar di ruang publik negara tertentu. Menyikapi kasus fundamentalisme Islam di Prancis, perlu melihat kembali proses awal kehadiran para imigran muslim dari dunia ketiga, yang masih menyisakan masalah integrasi sosial, akses ekonomi, hingga akses terhadap layanan pendidikan yang semestinya menjadi urusan publik bagi semua warga negara republik yang setara.

Kata kunci: Islamofobia; sekularisme; fundamentalisme; Prancis; Negara Sekuler**Abstract**

This article aims to examines that the secularist system of the French Republic, which is often used as the prototype of the modern state, cannot be generalized as the only model for all countries. This research is a descriptive method with a literature study that examines various sources about the secularism system of the French Republic. The results obtained are the French Laicite concept is still a process that has not yet reached the final word in the course of the standard concept of the nation state. Initially, secularism was built on a mission to celebrate equality and freedom of all citizens, while avoiding tensions in relations between religion and the state. In practice, the concept of secularism runs with a Eurocentrism bias that has a dark history in the past. Meanwhile, Europe is often biased in upholding its universal ethics in the form of human rights and democracy, as reflected in several cases of banning the veil or veil symbol in public spaces. Responding to the case of Islamic fundamentalism in France, it is necessary to revisit the initial process of the arrival of Muslim immigrants from the third world, which still leaves problems of social integration, economic access, and access to educational services which should be a public matter for all equal citizens of the republic.

Keywords: Islamophobia; secularism; fundamentalism; France; secular state

Pendahuluan

Sepanjang September-Oktober 2020, terjadi beberapa aksi serangan teror di Prancis yang pelakunya berasal dari kalangan oknum dengan latar belakang fundamentalis Islam. Pasca sebuah serangan di dekat kantor majalah satire yang berdiri sejak 1969, *Charlie Hebdo*, Imam Masjid Paris, Chems Eddine Hafiz dan pengurus Dewan Masjid Prancis menemui Presiden Emmanuel Macron pada 25 September 2020. Mereka mengusulkan kepada Macron untuk membuat Undang-Undang khusus terkait dengan kaum Islamis atau radikal, termasuk tentang pembinaan para imam. Perwakilan umat Islam ini ingin Islam yang berkembang di Prancis adalah Islam yang membawa nilai-nilai damai dan spirit agama yang mencerahkan. Di saat wacana penyusunan UU Separatisme ini bergulir, beberapa kasus serangan masih kembali terjadi. Pada 2 Oktober 2020, Macron menyampaikan pidato penting, bahwa Prancis akan menguatkan Laicite serta melawan fundamentalisme dan radikalisme Islam atau Islam Lumieres (detikcom, 2020).

Bersamaan dengan ini, pada 6 Oktober 2020, seorang guru di sekolah Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, yang mengajar tentang pendidikan moral, sejarah, dan kebebasan berekspresi, yang antara lain menunjukkan kepada siswanya sebuah karikatur Nabi Muhammad yang dimuat di majalah *Charlie Hebdo* (detikcom, 2020). Di hari itu, siswi Z (13 tahun) yang mendapat skorsing karena sering bolos sekolah, membuat kehebohan. Siswi Z yang takut membuat marah ayahnya jika ia ketahuan bolos sekolah, kemudian mengarang cerita bahwa guru Samuel Paty menunjukkan karikatur Nabi dan tidak membolehkan siswa muslim masuk kelas. Laporan ini diterima mentah-mentah dan memicu kemarahan sang ayah. Di tanggal 7 Oktober, terjadi pembakaran sebuah mobil di dekat gereja. Pada 8 Oktober 2020, ayah dari siswi Z yang bernama Brahim Chnina (48 tahun) bereaksi keras dengan memposting informasi dari putrinya dan membuat sebuah video provokasi. Postingan Brahim Chnina di media sosial dilihat oleh Abdullakh Anzorov (18 tahun), seorang pengungsi dari Moskow berdarah Chechnya. Juru bicara kedutaan Rusia di Paris, Sergei Parinov mengatakan bahwa Anzorov dan keluarganya tiba di Prancis ketika Anzorov berusia enam tahun dan meminta suaka dari Pemerintah Prancis. Tanggal 9 Oktober, orang tua murid dipanggil ke sekolah. Tanggal 10 Oktober, terjadi vandalisme di sebuah masjid. Tanggal 12 Oktober, Samuel Paty melapor ke polisi karena mendapat ancaman dan intimidasi. Pada 16 Oktober, Samuel

Paty dipenggal oleh pemuda Abdullakh Anzorov yang terprovokasi setelah mendapat informasi dari postingan Brahim Chnina (Naar, 2021). Tidak berhenti di situ, pada 29 Oktober, kembali terjadi serangan dan penikaman terhadap tiga orang di jantung basilika Notre-Dome, kota Nice, Prancis.

Serangkaian serangan teror ini mengulang sejarah kelam serupa yang antara lain terjadi di tahun 2019, 2016, dan 2015 (BBC, 2020). Merespons situasi ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengambil tindakan tegas dan segera mengajukan draft revisi undang-undang untuk menguatkan kembali Laicite. Masyarakat dunia dan bahkan kalangan akademik terbelah ke dalam dua aliran dalam merespons gagasan Macron ini. Pertama, diwakili oleh Olivier Roy, yang menyatakan bahwa Islam bukan agama radikal, tetapi kalangan fundamentalis radikal atau teroris memanfaatkan agama (Islam) untuk menjustifikasi tindakannya. Para pelaku tindakan radikal itu harus dilihat sebagai pelaku kriminal biasa. Roy juga menyebut bahwa umat Islam telah berusaha menjadi warga negara Prancis, tetapi mereka tidak diterima sepenuhnya dalam proses negosiasi identitas. Kedua, diwakili Gilles Kepel, yang memandang bahwa pemicu atau inti permasalahan kalangan fundamentalis terdapat di dalam doktrin agama Islam (Nubowo, 2020).

Macron aktif menggalang dukungan kabinetnya untuk segera mengesahkan RUU anti separatisme atau Separatisme Religieux. RUU ini dinilai sebagai upaya menopang kembali sistem sekuler Prancis yang mampu melawan ekstremisme dan radikalisme agama (Sicca, 2020). Dalam beberapa pernyataannya, Macron menggambarkan tentang ancaman ideologi ultrakonservatif muslim yang dianggap ingin memisahkan diri dari masyarakat arus utama dan melawan nilai-nilai republik. Sementara kelompok yang menolak, menyebut bahwa RUU ini sebagai upaya stigmatisasi negatif kepada Islam dan umat Islam (Welle, 2020). Situasi ini menimbulkan ketegangan baru dengan kelompok yang menganggap bahwa presiden Prancis menunjukkan sikap islamofobia. Sejumlah tokoh muslim bersikeras bahwa yang dilawan oleh Prancis adalah Islam sebagai agama, bukan hanya ancaman fundamentalisme dan radikalisme Islam sebagaimana anggapan dari pihak pemerintah Prancis. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut Macron sakit jiwa dan tindakan Macron merupakan ekspresi kebenciannya terhadap agama Islam (Aljazeera, 2020). Merespons pernyataan Presiden Turki tersebut, Prancis sempat

menarik pulang duta besarnya dari Turki, dan hubungan kedua negara sempat menegang.

Kecaman terhadap Macron juga terjadi di Indonesia, baik dilakukan oleh kalangan masyarakat umum, asosiasi pengajian, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun pemerintah Indonesia yang mewakili suara resmi bangsa Indonesia. Aksi boikot produk Prancis juga sempat mencuat, bahkan di kalangan para artis hijrah seperti dilakukan pasangan Arie Untung-Fenita Jayanti. Padahal sebelumnya, kalangan artis ini dikenal sebagai kelompok kelas menengah atas yang sering mengonsumsi berbagai produk jenama dari berbagai perusahaan mode Prancis, seperti: Channel, Louis Vuitton, Dior, Balenciaga, hingga Yves Saint Laurent. Pada 31 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri beserta para wakil dari berbagai organisasi keagamaan lintas iman di Indonesia melakukan konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta untuk mewakili suara bangsa Indonesia. "Pertama, Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Kedua, Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antarumat beragama di dunia di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19," kata Jokowi. Indonesia juga mengajak komunitas internasional untuk membangun persatuan dan toleransi demi masa depan dunia yang lebih baik (Setpres, 2020).

Permasalahan di Prancis menjadi salah satu indikasi bahwa Laicite belum benar-benar menyelesaikan permasalahan ketegangan antara agama dan negara. Tentu ada banyak faktor penyebab yang saling berkelindan dan faktor ini bukan satu-satunya sebab mutlak. Kalangan sekuler ekstrem sering menggaungkan bahwa konsep sekuler yang sesuai dengan spirit pencerahan sebagai satu-satunya model yang absolut bagi pengaturan negara bangsa modern yang efektif. Tetapi tampaknya, istilah sekularisme yang diperkenalkan oleh George Jacob Holyake pada 1851, sampai saat ini masih menjadi konsep yang terus menggelinding, berdialektika dengan konteks yang tidak seragam, dan belum menemukan rumusan final. Ahmet Kuru menyebut bahwa dalam prakteknya, ada banyak model sekularisme yang dipraktekkan di dunia (Kuru, 2009). Tulisan ini akan menelisik secara ringkas tentang agenda sekularitas yang belum selesai, dan dinamika atau hal-hal paradoks dari sistem sekuler dalam konteks negara Prancis,

yang notabene sebagai pengusung awal ideologi sekuler di antara tarikan islamofobia dan fundamentalisme agama. Sekularisme di Prancis lahir bersamaan dengan kebencian dan kemuakan pada institusi gereja. Artikel ini menunjukkan bahwa sikap ekstrem dalam beragama atau bernegara, baik dari kalangan kutub kiri ataupun kanan, akan melahirkan ketegangan dan menjadi ancaman bagi tatanan kehidupan warga negara modern yang telah menjadi masyarakat global. Globalisasi yang terus menggelinding, di satu sisi telah merobohkan banyak sekat dan menghadirkan pertemuan-pertemuan secara struktural, sementara di sisi lain juga telah menciptakan dinding-dinding ideologis yang terfragmentasi dan menghasilkan pertikaian identitas primordial secara kultural (Tibi, 1998).

Prototipe Negara Modern-Sekuler

Sekularisme yang menjadi dasar negara Prancis saat ini, punya akar sejarah dan rangkaian hingga ke abad pertengahan, sampai kemudian mengalami revolusi berulang kali. Jalinannya dapat ditarik sampai ke era pemerintahan Louis XIV, ketika pemerintahan monarki dijalankan dengan kekuasaan mutlak, tanah-tanah dikuasai secara penuh oleh para tuan tanah, golongan agamawan gereja dan golongan bangsawan memiliki pengaruh sangat besar, peraturan-peraturan yang ada memperlakukan manusia secara tidak setara dan diklaim sebagai hukum yang bersumber dari Tuhan (Furet & Richet, 1989). Revolusi Prancis dimulai tahun 1789 dengan tuntutan antara lain berupa keinginan untuk desentralisasi ekonomi dan sistem liberal, sebagai respons atas kesenjangan dan kesewang-wenangan pemilik kapital. Pascarevolusi 1789-1794 ini, muncul wajah baru Prancis yang diwakili dengan deklarasi kebebasan dan kesetaraan hak warga negara. Revolusi ini berkontribusi meletakkan dasar peradaban Prancis modern (Furet & Richet, 1989: 135). Revolusi ini menghasilkan negara bangsa modern yang mengenalkan konsep warga negara yang memiliki hak dan kewajiban timbal-balik yang didasarkan atas suatu konsensus. Dikenal pula penyampaian aspirasi warga negara melalui wakil rakyat di parlemen dan pembagian kekuasaan. Konsep negara bangsa modern yang mempersempit kemungkinan otoritarianisme ini menginspirasi dan ditiru oleh banyak negara bangsa di dunia.

Revolusi Prancis tidak sekali jadi, tetapi melalui serangkaian proses revolusi secara bertahap. Di tahun 1790, regulasi “Civil Constitution of the Clergy” berhasil melucuti hak-hak istimewa atas kepemilikan tanah gereja. Di tahun 1792, Republik

Prancis berdiri untuk pertama kalinya dan menandai berakhirnya kekuasaan dengan sistem monarki. Revolusi ini berhasil meruntuhkan sistem monarki dan rezim kuno gereja yang berperan sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat Prancis. Sebelumnya, selain punya kekuasaan dalam menentukan standar pengetahuan saat itu, para pendeta juga mendapat hak-hak istimewa, prioritas sosial, menanggung pajak lebih ringan serta keuntungan terkait kepemilikan tanah. Gereja Katolik Roma juga menguasai urusan keagamaan dan memegang kendali terhadap pendidikan yang diselenggarakan (Setiawan, 2020). Di tahun 1796-1797, pasukan Prancis telah berhasil menembus Jerman, lalu memasuki Semenanjung Italia dan menduduki Roma. Di akhir 1800-an, Prancis telah melewati revolusi ekonomi atau revolusi industri yang disusul dengan revolusi politik. Di tahun 1902, Prancis dipimpin oleh Emile Combes, seorang republikan anti-klerikal militan, yang pada 1904 memutuskan hubungan dengan Vatikan Roma. Pada 9 November 1905, Konkordat 1801 atau undang-undang yang mengatur hubungan antara gereja dan negara sejak zaman Napoleon itu dibatalkan oleh Combes. Sejak saat itu, gereja tidak lagi mendapat dukungan dana publik, bangunan gereja dialihkan menjadi milik negara meskipun bebas untuk dipergunakan (Setiawan, 2020).

Agenda revolusi Prancis mengkritik keras praktik aristokrasi dan otoritas kepasturan Katolik, sebagai kelanjutan dari proses panjang ketika gereja perlahan-lahan tergeser dari sekolah publik. Berkat undang-undang baru ini, Prancis abad ke-17 dan ke-18 dianggap menjadi prototipe negara modern-sekuler yang mengalami kemajuan signifikan, termasuk melahirkan revolusi industri pertama. Otoritarianisme agama sebagaimana direpresentasikan oleh para tokoh agama di gereja pada saat itu dinilai menjadi penyebab masa kegelapan Eropa. Berkaca dari pengalaman suram itu, Prancis dengan wajah baru ini berusaha memisahkan antara urusan negara dan urusan agama guna menyongsong era pengetahuan dan mengatasi berbagai permasalahan konflik agama di ruang publik. Selain konflik, agama juga dinilai menghasilkan sentimen yang mengendap dalam bentuk prasangka, stigmatisasi, pengadilan massa, primordialisme, hingga ujaran kebencian. Trauma Prancis pada agama di masa lalu telah menancap kuat dalam semangat reformisme atau pencerahan Prancis (Ribas, 2020). Perang Salib yang begitu menegangkan juga meninggalkan memori kelam bagi Prancis. Selain dengan agama Kristen dan Katolik, Prancis juga sempat menyisakan konflik dengan Yahudi,

yang dikenal dengan skandal Dreyfus. Seorang kapten Yahudi, Alfred Dreyfus, dituduh membocorkan dokumen rahasia Prancis kepada Jerman. Atas tuduhan itu, Dreyfus dihukum berat. Hukuman terhadap Dreyfus ditengarai melibatkan Gereja Katolik Roma, dan juga punya kaitannya dengan semangat anti-semitisme.

Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern yang terjadi di Eropa ditandai dengan apa yang disebut *Renaissance* atau *Aufklärung* (*enlightenment*), yang terjadi pada abad ke-14 hingga ke-17. *Aufklärung* menggunakan slogan yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant, “*Sapere Aude!*” atau sering diterjemahkan, “Beranilah Berpikir Sendiri!” yang mengusung semangat pembebasan dari berbagai kungkungan otoritas, termasuk otoritas gereja. Semangat kritis dan pembebasan menjadi daya dorong utama yang mengubah cara berpikir. Pesan di balik slogan ini menjadi spirit utama zaman pencerahan, bahwa akal budi manusia semestinya diarahkan untuk menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, memberi kepastian, dan kokoh. Proyek pencerahan Kantian ini percaya bahwa alam semesta dan segala aspek detailnya bersifat rasional-objektif. Abad ke-17 dan ke-18 ini disambut dengan penuh optimisme karena Eropa dinilai telah terlepas dari periode mistis, takhayul, dan kefanatikan (Jones, 1969, hlm. 1–9). Gerakan pencerahan Prancis juga berusaha melakukan kritik dan profanisasi kehidupan dunia. Beberapa tokoh yang turut menopang gagasan dalam proses lahirnya negara bangsa sekuler Prancis antara lain Montesquieu dengan teori *trias politica*; Rousseau dengan teori kontrak sosial; serta Voltaire yang mengkritisi dogma gereja Roma (Abror, 2018, hlm. 178). Gagasan awalnya tentu dibangun oleh banyak tokoh, sejak Rene Descartes, Immanuel Kant, Galileo Galilei, hingga Isaac Newton.

Negara bangsa modern mengacu pada pandangan para tokoh-tokoh pencerahan yang telah meletakkan suatu landasan bagi konsep humanisme, yang dinilai berguna untuk mengangkat martabat kemanusiaan. Misalkan, Montesquieu menawarkan gagasan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga lembaga tinggi yang berbeda fungsi: eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (penyusun undang-undang), dan yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang) (Montesquieu, 1989). Pembagian kekuasaan ini membuat kekuasaan negara tidak lagi absolut atau mutlak sebagaimana di era sebelumnya, dan kekuasaan yang absolut ditengarai akan cenderung diselewengkan. Adapun Jean-Jacques Rousseau dengan konsep kontrak sosialnya berusaha untuk

menciptakan suatu kesepakatan rasional di antara semua warga negara dalam relasi yang setara. Kesepakatan rasional dan relasi kesetaraan ini dianggap menjadi landasan bagi sebuah negara bangsa modern yang harus menaungi banyak orang dari beragam latar belakang. Di antara yang mampu mengikat mereka adalah adanya suatu kontrak sosial, dengan pemenuhan kewajiban, hak, dan peran yang disepakati bersama (Rousseau, 2002). Kontrak sosial telah menggantikan ikatan tradisional masyarakat Prancis yang berbasis etnisitas, komunitas, atau agama.

Laicite dinilai menjadi perekat utama persatuan Republik Prancis yang dibangun dengan proses sejarah yang tidak sekali jadi. Dasar identitas dan nasionalisme dengan semboyan “liberté, égalité, fraternité” menjadi kesepakatan bersama dalam kehidupan kewarganegaraan Prancis, yang telah dicanangkan sejak revolusi di awal abad ke-18 (1789-1794). Warga negara sekuler dan liberal ini memandang bahwa kebebasan rasional harus diprioritaskan, dan agama menjadi sesuatu yang berada di ranah privat. Para pegawai negeri atau aparatur negara tidak diperbolehkan menampilkan simbol-simbol agama apapun dalam pekerjaannya di pemerintahan, terutama sejak 1990-an. Dalam revisi terakhir tahun tahun 2010, burqa dan niqab resmi dilarang. Atas dasar kebebasan berekspresi itu pula, Presiden Emmanuel Macron tidak memperlakukan kritik satire dan ilustrasi Nabi Muhammad oleh tabloid *Charlie Hebdo*. Sikap Macron ini menjadi kebijakan Presiden Nicolas Sarkozy dalam menghadapi kasus serupa pada November 2011. Tidak hanya memuat karikatur Nabi Muhammad, tabloid yang sesuai dengan asas kebebasan ini dinilai juga memuat karikatur satire, kritik, dan sinisme lainnya terhadap simbol dan tentang tokoh agama Katolik, Kristen, dan Yahudi. Dalam kenyataannya, semboyan Prancis tentang kebebasan berekspresi, kesetaraan hak semua warga negara, dan persaudaraan menimbulkan bias, terutama dalam kaitannya dengan warga negara imigran, yang umumnya beragama Islam.

Fenomena Islam di Prancis

Prancis sering disebut sebagai rumah yang nyaman bagi jutaan umat Islam di Eropa. Survei Research Center memperkirakan bahwa ada sekitar 8,8 persen penduduk muslim dari total populasi warga negara Prancis (*Muslim Population Growth in Europe*, 2017). Angka ini menjadi yang terbesar di Eropa, dan umat Islam di Prancis menjadi pemeluk agama terbesar kedua setelah agama Katolik. Islam telah muncul di Prancis sejak abad ke-8 setelah pendudukan Spanyol oleh Muslim Moor. Umat Islam semakin

bertambah pasca Perang Dunia Kedua, sejak tahun 1954, ketika para imigran yang berasal dari Aljazair, Maroko, dan Tunisia datang berbondong-bondong ke Prancis. Pada mulanya, umat Islam datang ke Prancis untuk bekerja. Mereka mulai menetap sebagai warga negara dengan menjadi pekerja kerah biru yang menerima dibayar murah dalam pekerjaannya di sektor manufaktur, konstruksi bangunan, dan industri Prancis. Seiring sukses dalam pekerjaan, banyak pekerja imigran ini enggan untuk pulang kembali ke negara asalnya. Umat Islam yang datang dari berbagai latar belakang negara itu kerap mengalami permasalahan integrasi sosial, terbatasnya akses pada sumber ekonomi, serta minimnya tingkat pendidikan yang dapat mereka raih. Meskipun sudah tinggal di Prancis, komunitas imigran ini merasa tidak menjadi warga negara Prancis secara utuh sebagaimana yang mereka bayangkan ketika di negara asalnya yang umumnya dari Timur Tengah atau Afrika. Oleh karena peraturan dari pemerintah Prancis yang sistemnya sekuler, umat Islam misalnya merasa kesulitan ketika ingin menikah secara hukum Islam atau memakai burqa di tempat umum dalam kasus tertentu. Kegagalan integrasi sosial dan rendahnya tingkat pendidikan ini memungkinkan dan sekaligus mendorong mereka untuk menyelenggarakan pendidikan eksklusif secara mandiri dan ternyata justru ditengarai melahirkan paham keagamaan intoleran. Mereka yang hidup dalam kondisi tidak punya akses ekonomi dan pendidikan ini mudah terlibat dalam aksi-aksi kriminal, dan bahkan menjadi penghuni mayoritas sel penjara di Prancis. Proses radikalisasi juga banyak terjadi di penjara-penjara atas dasar solidaritas. Tak mengherankan jika ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) sukses besar dalam merekrut anggotanya di Prancis, dengan menjanjikan uang dan memanfaatkan kerentanan sosial para imigran muslim ini. Di tahun 2013, sekitar 200-400 warga Prancis bergabung dengan ISIS, dan ini menjadi yang terbesar di seluruh Eropa (Hegghammer, 2013).

Setelah serangan bertubi-tubi menghantam Prancis, Macron di hadapan Dewan Muslim Prancis mengeluarkan ultimatum berisi piagam nilai-nilai republik, pada 18 November 2020. Piagam itu berisi dua poin utama: (1) menolak keterlibatan Islam politik atau kalangan islamis, dan (2) menolak campur tangan negara luar atau pihak asing. Macron secara tegas menyebut bahwa ia akan membela hak kebebasan majalah satire untuk menerbitkan karikatur dan menolak Islam separatistis atau kalangan islamis. Prancis juga akan melakukan pembatasan sekolah rumah yang banyak diselenggarakan

oleh kalangan Islam (BBC, 2020). Pada 2006, terdapat 6 sekolah swasta yang khusus diselenggarakan oleh komunitas muslim. Sekolah-sekolah ini identik dengan paham eksklusif dan enggan mengakui nilai-nilai republik. Berulang kali, legislasi undang-undang tentang sekularisme terus memunculkan ketegangan, seperti pada 2004 ketika larangan berjilbab di sekolah, lalu pada 2010 muncul larangan niqab atau burqa. Sebelum ada larangan ini, menurut Andar Nubowo, muallaf warga Prancis justru banyak yang bercadar. Pada 31 Maret 2021, Senat Prancis setuju pelarangan jilbab, tetapi masih menyisakan beberapa teknis perdebatan yang belum selesai, seperti bagaimana di luar sekolah atau bagi yang berumur di atas 18 tahun.

Secara umum, Islam di Prancis tidak monolitik atau satu wajah. Mayoritas masyarakat Islam di Prancis yang berpaham moderat berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia, Turki, Indonesia, hingga Bosnia. Masing-masing negara asal tersebut menganut mazhab keagamaan yang beragam. Belakangan, muncul komunitas Islam D'Franc yang dipelopori oleh Ghaleb Bencheich. Komunitas ini berpaham moderat dan mencita-citakan Islam yang mencerahkan. Di luar itu, ada juga varian kelompok Islam: Ikhwanul Muslimin, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Pemerintah Prancis secara resmi telah melarang dan membubarkan kelompok Ikhwanul Muslimin yang dinilai berideologi radikal-fundamentalis (McElroy, 2020). Organisasi ini di Prancis dipengaruhi oleh cucu dari pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna, yaitu Tariq Ramadan dan Hani Ramadan, yang saat ini sudah diusir karena dinilai melawan demokrasi dan mengkampanyekan hukum Islam (Sciolino, 2003). Hani Ramadan, misalnya pernah menulis esai tentang AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) sebagai kutukan Tuhan bagi Barat, dan mengusulkan supaya perzinahan dihukum rajam sesuai hukum Islam (Tonkin, 2002). Pada akhir 2020, pemerintah Prancis juga membubarkan sayap organisasi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, Collective Against Islamophobia in France (CCIF).

Sisi lain, dikarenakan fragmentasi umat Islam yang sangat beragam ini, tidak muncul solidaritas yang solid di kalangan umat Islam di Prancis. Fragmentasi sosial dan kontestasi sosial di kalangan internal umat Islam itu sendiri sudah cukup melelahkan dan tidak mampu menumbuhkan kekuatan solidaritas atau integrasi sosial. Dalam realitasnya, masyarakat Eropa dan masyarakat Prancis tidak mengenal Islam yang seragam dan tidak satu wajah ini (Nubowo, 2021a). Mereka umumnya memahami Islam

sebagai Islam yang digeneralisir berdasarkan persepsi atau potongan fakta atas apa yang mereka lihat di wilayah-wilayah konflik yang berwajah suram. Realitas yang mereka lihat ini menguatkan persepsi mereka tentang Islam yang mudah marah dan tidak damai. Meskipun begitu, seorang mahasiswi Indonesia yang telah lama tinggal di Prancis, Raden Icu S Marwati menyebutkan bahwa muslimah di Prancis secara umum masih cukup leluasa memakai hijab, dan mereka diberi kebebasan untuk mengakses fasilitas publik. Komunitas-komunitas hijab, dan bahkan pagelaran fashion show muslimah juga punya tempat di Prancis (Marwati, 2021).

Dilema Sekularisme: Islamofobia dan Fundamentalisme

Modernisasi dan globalisasi telah melahirkan berbagai kemajuan dan membawa lompatan kebudayaan, yang membuat orang merasa tercerabut dari akar etnisitas primordialnya. Situasi paradoksal (Tolan, 2017) dan benturan antar-peradaban menjadi sesuatu yang tak terelakkan, terutama pertentangan identitas agama dan identitas nasionalisme (Tibi, 1998). Menurut Tholkhatul Khoir bahwa Fundamentalisme Islam tidak sekedar agama yang lebih politis, tetapi juga agama yang mempunyai sebuah orientasi kuat terhadap ajaran kolektif dan kelompok (a strong orientation towards collective matters and groups) (Anhusadar, 2018). Sementara sebagian kalangan agama menjadi fundamentalis, terdapat partai Kanan yang sering menyuarakan xenofobia dan anti-semitisme (Hussey, 2006, hlm. 408). Fenomena yang terjadi di Prancis seperti halnya di negara demokratis lainnya, kata Budi Hardiman, adalah sebuah situasi dilematis (Hardiman, 2018). Gesekan antara kelompok-kelompok garis keras dari kubu kiri yang antiagama dan kubu kanan yang antisekuler justru menguat atau meruncing dalam memperebutkan ruang publik. Kelompok ekstrem kanan menganggap bahwa kehadiran imigran muslim di Prancis menjadi beban bagi negara republik, menjadi ancaman bagi demokrasi dan eksistensi Eropa, serta dianggap tidak berhak hidup di Prancis. Kelompok ini menganggap negara demokrasi Prancis terlalu lunak menghadapi para imigran yang diidentikkan dengan kalangan fundamentalis. Di kubu berseberangan, kelompok fundamentalis agama, terutama Islam, memandang bahwa negara demokrasi tidak sesuai dengan aspirasi doktrin agama atau penerapan sistem hukum syariah yang dituntut dalam doktrin mereka. Kalangan sekuler menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan bernegara, sementara umat Islam menyatakan bahwa agama Islam meliputi semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara.

Prancis juga tidak bisa melupakan kebijakan demografi Prancis di masa lalu. Pasca kekalahan di Perang Dunia Kedua, dalam kondisi negara yang sedang porak-poranda, Prancis membuka pintu selebar-lebarnya dan bahkan menarik masuk para imigran dari Algeria dan Maroko untuk ditempatkan sebagai pekerja kasar di Prancis. Mereka yang diposisikan sebagai warga negara kelas bawah ini diproyeksikan menjadi kelas pekerja yang menopang pembangunan dan memicu pertumbuhan ekonomi Prancis. Pada mulanya, kalangan imigran datang ke Prancis sebagai pencari kerja dan mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Dalam jangka panjang, pengkelasan ini ternyata mengakar kuat dan melahirkan polarisasi, sementara situasi telah berubah, tetapi warga imigran muslim tetap dipertahankan hanya sebagai pekerja kasar dan sulit mendapat pekerjaan yang lebih tinggi dan layak. Data PEW Research menyebut bahwa 52 persen muslim Prancis khawatir tidak mendapat pekerjaan yang layak (NW, Suite 800 Washington, & Inquiries, 2006). Dalam perkembangannya, muslim imigran yang datang ke Prancis tidak lagi hanya sebagai kelas pekerja, tetapi juga kalangan yang lebih terpelajar atau datang untuk belajar di berbagai universitas di Prancis.

Permasalahan integrasi sosial ini melahirkan sentimentalitas, terutama yang diganggu kelompok nasionalis-sekuler. Mereka menuntut keistimewaan ras kulit putih dan dalam tahap ekstrem menginginkan supaya negara tidak memberi tempat bagi imigran. Aspirasi ini diperkuat dengan anggapan Barat bahwa sebagian umat Islam tidak bisa menerima sekularisasi dan sistem negara republik Barat. Sikap imigran umat Islam yang banyak dari bekas negara konflik dan tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan Prancis, ikut memicu tumbuhnya islamofobia. Dalam konteks berbeda, peningkatan islamofobia di Prancis tidak ditentukan oleh faktor tunggal. Nadia Kiwan melihat bahwa urusan politik dan kepentingan populisme pragmatis juga turut memegang peranan penting, seperti dalam kasus ketika beberapa tokoh politisi menjadikan isu islamofobia sebagai suatu komoditas politik untuk meraih suara (Kiwan, 2020). Dalam rangka meraup dukungan, partai-partai politik berhaluan kanan dan bahkan partai tengah kerap membajak kebijakan sekularisme yang pada awalnya dimaksudkan sebagai jaminan kebebasan beragama justru bergerak menjadi kebijakan anti terhadap agama kelompok imigran atau Islam. Kebijakan ini misalnya dipertontonkan oleh mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy. Andar Nubowo memiliki analisis serupa, bahwa seiring krisis ekonomi pada 2008 dan krisis kesehatan

pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi global Covid-19, populisme kanan ekstrem Prancis memanfaatkan krisis peradaban Islam sebagai daya tawar untuk menjaga status quo politik (Nubowo, 2021b).

Prancis merupakan salah satu model atau representasi penerapan sistem sekuler. Ahmet Kuru mengkategorisasikan pelaksanaan sistem sekuler dalam tiga model, yang direpresentasikan oleh masing-masing negara: Prancis, Amerika Serikat, dan Turki (Kuru, 2009). Istilah sekularisme sampai saat ini masih terus diperdebatkan dan sering menimbulkan kesalahpahaman. An-Naim mendefinisikan negara sekuler sebagai negara yang berposisi netral dalam persoalan keagamaan dan doktrin agama. Menurutnya, nilai-nilai normatif yang bersumber dari agama harus dikeluarkan dari ruang publik dan dapat dimasukkan ke hukum publik untuk menjadi milik bersama dan dianut oleh semua warga negara. Sekularisme dimaksudkan untuk memisahkan antara institusi agama dan negara, supaya tidak ada yang mendominasi dan yang tersubordinasi (An-Naim, 2008). Sekularisasi membawa implikasi pada upaya pemisahan ruang publik dan ruang privat. Habermas memahami ruang publik sebagai suatu ruang milik semua warga negara, tanpa dibedakan berdasarkan status sosial atau latar belakang agama, suku, ras, dan golongan. Semua warga negara dapat menyampaikan pandangan dan melakukan kontestasi secara fair dan bebas dengan prinsip kesetaraan dan kesamaan hak (Habermas, Lennox, & Lennox, 1974). Sedangkan ruang privat dimaksudkan sebagai ruang di mana setiap orang hidup tanpa campur tangan pihak lain (Daly, 2012). Di ruang independen dan otonom ini, semua orang berhak menjalankan agamanya tanpa intervensi pihak luar. Pemisahan ruang privat dan ruang publik ini diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan kehidupan keagamaan yang berkaitan dengan urusan politik.

Dalam kenyataannya, sekularisasi membawa implikasi-implikasi lain yang bahkan tidak diprediksi sebelumnya. Saba Mahmood melihat bahwa sekularisme yang digembar-gembirkan oleh Barat justru bermuka ganda, semisal terkait dengan pelaksanaan etika universal tentang nilai hak asasi manusia, yang dalam kenyataannya justru kerap dilanggar dalam kasus pelarangan pakaian simbol agama, seperti jilbab atau cadar (Mahmood, 2015). Sekularisasi Prancis yang berangkat dari bias trauma masa lalu atas dominasi agama telah melahirkan sikap simplifikasi dan kebencian pada agama tertentu yang digeneralisasi sebagai sumber konflik dan terorisme. Pemerintah sekuler semestinya tidak melihat gerakan fundamentalis sebagai ancaman yang harus

dibumihanguskan dan didekati dengan cara militeristik, yang pada akhirnya justru melahirkan ketegangan-ketegangan baru yang tidak pernah selesai. Sebaliknya, gerakan fundamentalisme agama apapun dapat dilihat sebagai partner kritis bagi negara sekuler yang dapat diajak untuk berdialog dan saling bernegosiasi. Sikap fundamentalis mereka merupakan wujud dari respons atas situasi modern-global, dan mereka berusaha menegosiasikannya dengan keyakinan doktrin mereka. Seiring waktu, interaksi kaum fundamentalisme dalam ruang publik sekuler diyakini dapat mendinamisasi dan melunakkan ideologi mereka (Appleby, 2011).

Penutup

Keinginan Prancis untuk memperkuat kembali Laicite seolah ingin menyatakan bahwa akar dari semua masalah fundamentalisme agama yang dihadapi Prancis adalah karena memudarnya sekularisasi yang telah dirumuskan dalam Laicite. Pemerintah pun bereaksi dengan mencoba untuk menambah dosis sekularisme yang diharapkan dapat melawan semua ketegangan antarumat beragama, terutama Islam, yang dikaitkan dengan penerimaan mereka pada sistem negara modern. Padahal, permasalahan ini tidak murni urusan agama, tetapi juga situasi psikologi yang disebut sebagai *xenophobia*. Ada semacam ketakutan yang berlebihan atas kehadiran orang lain dalam komunitasnya. Solusi atas ketegangan antara agama dan negara, antara kelompok ekstrem kanan dan kalangan ekstrem kiri, tampaknya lebih dapat diselesaikan melalui *good governance*, bukan semata dengan solusi memperkuat sekularisme.

Pada akhirnya, seperti dikatakan Alfred Stepan, tidak ada satu model sekularisme yang berlaku universal, tetapi bersifat *multiple secularisms*. Menurutnya, sekularisme seperti dianut oleh Indonesia, Senegal, dan India, merupakan jenis sekularisme yang menghormati semua agama (*respect to all*), disertai dengan kerjasama yang positif antaragama dan negara (*possitive cooperation*), serta menghindari bias mayoritanisme yang cenderung mudah terjebak pada negara teokrasi (*principle distance*) (Stepan, 2011). Meskipun berangkat dari keinginan untuk menghapus dominasi agama mayoritas kepada masyarakat dengan agama minoritas, sekularisme ternyata mengandung bias kolonialisme dan justru membawa dampak mayoritanisme dalam memandang agama. Misalnya, definisi agama (*religion*) sering merujuk pada pengalaman Eropa, sementara agama tradisional berupa aliran kepercayaan kerap tidak terakomodasi. Agama yang dianut masyarakat Eropa dianggap lebih unggul dibanding

dengan agama-agama primitif yang dianut di negara-negara dunia ketiga. Tanpa harus menerima semua motivasi keimanan dalam pengaturan tatanan negara di ruang publik yang merupakan milik bersama, sekularisme juga tidak dapat sepenuhnya menihilkan semua aspirasi warga negara beriman dan menganggap bahwa agama adalah murni urusan pribadi dengan Tuhan. Negara sekuler berselancar di antara ancaman fundamentalisme dan sekaligus *xeniphobia*, termasuk *islamophobia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, R. (2018). Pencerahan Sebagai Kebebasan Rasio Dalam Pemikiran Immanuel Kant. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 4. <https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3534>
- Aljazeera. (2020). Erdogan says Macron ‘needs treatment’ over attitude to Muslims. Diambil 23 Maret 2021, dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/10/24/turkeys-erdogan-says-macron-needs-treatment-over-attitude-to-m>
- An-Naim, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press.*
- Anhusadar, L. O. (2018). Potensi Radikalisme Islam Fundamental di Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Wakatobi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(1), 23. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1122>
- Appleby, R. S. (2011). *Rethinking Fundamentalism in a Secular Age. Dalam C. Calhoun, M. Juergensmeyer, & J. VanAntwerpen (Ed.), Rethinking Secularism.* New York: Oxford University Press.
- BBC. (2020). Para pemuka Muslim Prancis diberi ultimatum untuk menerima piagam “nilai-nilai republik.” BBC News Indonesia. Diambil dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55017602>
- BBC. (2020, Oktober 29). Serangan di Prancis: Nice berduka setelah tiga orang ditikam, satunya “nyaris terpenggal”, keamanan diperketat. Diambil 23 Maret 2021, dari BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54731922>
- Daly, E. (2012). The Ambiguous Reach of Constitutional Secularism in Republican France: Revisiting the Idea of Laïcité and Political Liberalism as Alternatives. *Oxford Journal of Legal Studies*, 32(3), 583–608.
- detikcom. (2020). Blak-Blakan Pakar UI Bicara Macron Tidak Anti-Islam! Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=Z3nIikZWtMQ>
- Furet, F., & Richet, D. (1989). *Revolusi Prancis* (S. Kartodirdjo, Ed.; Team Penerjemah Lembaga Indonesia Prancis, Penerj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). *New German Critique*, (3), 49–55. <https://doi.org/10.2307/487737>
- Hardiman, B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post Sekularisme.* Yogyakarta: Kanisius.
- Hegghammer, T. (2013). Analysis | Number of foreign fighters from Europe in Syria is historically unprecedented. Who should be worried? Washington Post. Diambil dari [~157~](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-</p></div><div data-bbox=)

- cage/wp/2013/11/27/number-of-foreign-fighters-from-europe-in-syria-is-historically-unprecedented-who-should-be-worried/
- Hussey, A. (2006). *Paris: The Secret History* (G. Triwira, Penerj.). Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet.
- Jones, W. T. (1969). *Kant and the Nineteenth Century: A History of Western Philosophy*. New York: Harcourt, Brace & World Inc.
- Kiwan, N. (2020). *Secularism, Islam and public intellectuals in contemporary France*. Manchester: Manchester University Press.
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and State Policies toward Religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahmood, S. (2015). *Religious Difference in a Secular Age: A Minority Report*. Princeton University Press.
- Marwati, R. I. S. (2021, Mei). La Serie de Discussions: Vol. 3.0, Polemik Wacana Pelarangan Jilbab. Dipresentasikan pada Zoom, Paris.
- McElroy, D. (2020, Juli 21). Ban on Qaradawi urged by French commission into Islamist radicalisation. Diambil 5 Mei 2021, dari The National website: <https://www.thenationalnews.com/world/ban-on-qaradawi-urged-by-french-commission-into-islamist-radicalisation-1.1052633>
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Penerj.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Muslim Population Growth in Europe. (2017, November 29). Diambil 3 Juli 2021, dari Pew Research Center's Religion & Public Life Project website: <https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>
- Naar, I. (2021). Paris attack: Chechen who beheaded teacher Samuel Paty tweeted against Saudi Arabia | Al Arabiya English. Diambil 30 April 2021, dari <https://english.alarabiya.net/features/2020/10/19/Paris-attack-Chechen-who-beheaded-teacher-Samuel-Paty-tweeted-against-Saudi-Arabia>
- Nubowo, A. (2020, Oktober 24). Macron, Paty, dan Krisis Peradaban. Diambil 23 April 2021, dari JIB Post website: <https://jibpost.id/macron-paty-dan-krisis-peradaban/>
- Nubowo, A. (2021a, Mei). La Serie de Discussions: Vol. 3.0, Polemik Wacana Pelarangan Jilbab. Dipresentasikan pada Zoom, Paris.
- Nubowo, A. (2021b, April 22). Wawancara [Zoom].
- NW, 1615 L. St, Suite 800 Washington, & Inquiries, D. 20036USA202-419-4300 | M.-857-8562 | F.-419-4372 | M. (2006, Juli 6). Muslims in Europe: Economic Worries Top Concerns About Religious and Cultural Identity. Diambil 3 April 2021, dari Pew Research Center's Global Attitudes Project website: <https://www.pewresearch.org/global/2006/07/06/muslims-in-europe-economic-worries-top-concerns-about-religious-and-cultural-identity/>
- Ribas. (2020, 15 Desember). Baik dan Buruk Sekuler dan Antisekuler. Suara Muhammadiyah, (23).
- Rousseau, J.-J. (2002). *The Social Contract; and, The First and Second Discourses*. New Haven: Yale University Press.
- Sciolino, E. (2003, November 16). A Muslim Scholar Raises Hackles in France. The New York Times. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2003/11/16/world/a-muslim-scholar-raises-hackles-in-france.html>
- Setiawan, A. (2020, November 7). Sejarah Laïcité, Dasar Falsafah Sekularisme Prancis. Diambil 23 Maret 2021, dari Historia—Majalah Sejarah Populer Pertama di

- Indonesia website: <https://historia.id/politik/articles/sejarah-laicite-dasar-falsafah-sekularisme-prancis-PMKKX>
- Setpres. (2020). Presiden Jokowi: Indonesia Kecam Keras Pernyataan Presiden Prancis. Diambil 23 Maret 2021, dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-indonesia-kecam-keras-pernyataan-president-prancis/>
- Sicca, S. P. (2020, Desember 10). Presiden Macron Galang Dukungan Kabinet untuk RUU “Anti-Separatime” Perancis. Diambil 23 Maret 2021, dari KOMPAS.com website: <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/10/074148770/president-macron-galang-dukungan-kabinet-untuk-ruu-anti-separatime>
- Stepan, A. (2011). *The Multiple Secularisms of Modern Democratic and Non-Democratic Regimes*. Dalam C. Calhoun, M. Juergensmeyer, & J. VanAntwerpen (Ed.), *Rethinking Secularism*. New York: Oxford University Press.
- Tibi, B. (1998). *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*. California: University of California Press.
- Tolan, J. (2017). A French Paradox? Islam and Laïcité. *Georgetown Journal of International Affairs*, 18(2), 41–50.
- Tonkin, S. (2002). Muslim teacher fired for violating Geneva laws. Diambil 5 Mei 2021, dari SWI swissinfo.ch website: <https://www.swissinfo.ch/eng/muslim-teacher-fired-for-violating-geneva-laws/3083398>
- Welle (www.dw.com), D. (2020). Usai Teror, Muslim Prancis Hadapi Stigmatisasi | DW | 02.11.2020. Diambil 5 Mei 2021, dari DW.COM website: <https://www.dw.com/id/teror-di-prancis-kian-sudutkan-minoritas-muslim/a-55474495>